**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Konsep Pemahaman Hukum**
2. **Pengertian Konsep Pemahaman Hukum Islam**

Memahi hukum Islam ialah memahami hukum yang bersumber dari nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hukum itu bisa berupa ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan, dan sebagainya. Hukum Islam hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beraga Islam dan tidak ditunjukkan kepada orang-orang non-Islam. Jika ada orang yang melanggar hukum Islam maka orang tersebut akan diadili dengan dalil-dalil agama Islam.[[1]](#footnote-2)

Dasarnya hukum Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam, merupakan hukum Ilahi yang bersifat komprehensif dan universal. Unsur fleksibilitas yang melekat pada hukum Islam menjadikannya tidak lekang oleh perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Hukum Islam pada prinsipnya bersifat konstan; tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Pemikiran dan interpretasi umat Islam yang selalu berubah, sesuai dengan perubahan kondisi sosiohistoris, mobilitas sosial, dan dinamika kemajuan zaman. Hukum Islam dapat saja menerima interpretasi, sejauh tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan hakikat *syara’.* Interpretasi ini kemudian menjadi fikih imam mazhab dalam Islam. Atas dasar ini, hukum Islam tersebut mencakup *syara*’ dan juga hukum fikih, karena arti *syara*’ dan fikih terkandung di dalamnya (Amir Syarifuddin, 1990:18).

Tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan maslahat itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu ialah sesuatu yang baik secara rasional juga harus sesuai dengan tujuan syara’.

1. **Konsep Pengertian Pemahaman Hukum Positif**

Dalam bermasyarakat tentu adanya interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat satu sama lain, sehingga sangat perlu adanya suatu aturan yang dapat mengngontrol setiap kegianta masyarakat. Dalam tatanan masyarakat hukum tidak saja di buat dan di pajang, tetapi subyek dan obyek hukum tersebut juga perlu dipahami. Agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai.

Perlu pula mendapat perhatian, bahwa masyarakat terdiri dari aneka macam unsur yang berbeda sejauh hal itu menyangkut kepentingan, kepercayaan, dan pola-pola perikelakuan maupundari derajat organisasinya. Apa yang merupakan pelanggaran bagi bagian tertentu dari masyarakat, belum tentu dianggap pelanggaran oleh bagian lainya oleh masyarakat yang sama. Walaupun demikian, dapat diadakan lokasi terhadap bagian tertentu dari masyarakat yang lebih sering melanggar kaidah-kaidah hukum. jelaslah penelitian semacam ini akan sangat berguna untuk mengetahui efektifitas hukum.[[2]](#footnote-3)

Pada umumnya seseorang berpendapat bahwa Pemahaman warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakhibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila pemahaman warga masyarakat rendah, derajat kepatuhanya juga rendah.[[3]](#footnote-4) Apabila pengetahuan hukum saja yang dimilki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih dipelukan pemahaman atas hukum yang beraku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupanya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahhui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.[[4]](#footnote-5)

Upaya peningkatan pemahaman hukum seyogianya dilakukan melalui penerapan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap, penyuluhan hukum tersebut bertujuan agar warga masyarakat memahami dan mengetahui beberapa hukum tertentu. Tujuan utama dari penyuluhan adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat.[[5]](#footnote-6) Di samping itu, pemahaman hukum sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat pemahaman hukum biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapinya. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat menerapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan atau penilaian terhadap hukum.

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat, berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat antara lain sebagai berikut.[[6]](#footnote-7)

1. Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut.[[7]](#footnote-8)

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuanya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai yang tertinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak betapa rumitnya persoalan efektiviitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada tiga faktor yang telah disebutkan.

1. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencangkup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut strata pada tingkat atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yaang mencangkup ruang lingkup tugas-tugasnya.

1. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan hukum adalah warga masyarkat, yang dimaksud disini adalah pemahaman untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut dengan derajat kepatuhan hukum. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.[[8]](#footnote-9)

Pada dasarnya manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi Societas Ibi Ius” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum.[[9]](#footnote-10) Sehingga untuk mengetahui masyarakat memahami hukum tidaknya perlu beberapa indikator yang harus diperhatikan.[[10]](#footnote-11)

1. Pemahaman hukum

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu.

1. Pengetahuan hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

1. Sikap hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

1. Perilaku hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat Pemahaman hukum yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat Pemahaman hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuannya).

Apabila seseorang memahami hukum sebagai alat untuk mengukur masyarakat, maka pilihan akan jatuh pada penggunaan metode sosilogis. Berbeda dengan metode-metode lainya, maka metode ini mengkaitkan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatian pada pengamatan mengenai efektifitas dari pada berlakunya hukum dalam masyarakat.[[11]](#footnote-12)

Hukum terbentuk memiki efek yang besar terhadap kelangsungan hidup manusia, namun apakah hukum yang ada sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Apakah dalam membuat hukum dan pelaksanaan dalam menjalankan hukum serta penegakan hukum ini disesuaikan dengan fitrah manusia itu sendiri, sehingga hukum benar-benar memanusiakan manusia. Kesadaran hukum juga tidak terbentuk dari kebiasaan sehingga tiap daerah yang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda maka cara menjalankan hukumnya pun berbeda tergantung komunitas dan kelas. Sedianya hukum adalah sama karena esensi manusia diciptakan sama, dan kalaupun berbeda bukan dalam tataran prinsip, namun lebih pada tataran teknis.

Untuk lebih memahami manusia secara esensi, dimana manusia memiliki potensial yang sama dan bahan yang sama dalam memahami suatu fenomena yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Yaitu potensi pisik, potensi intelektual, potensi emosional dan potensi spiritual, dengan penjelasan sebagai berikut.[[12]](#footnote-13)

1. Potensi Pisik

Potensi pisik dimana mengukur sesuatu secara lahiriah dan indrawi yang dapat dirasakan oleh tubuh, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Physical Potensial manusia atau potensi fisik menempati level yang paling bawah, diantara potensi-potensi manusia lainnya. Hukum dilevel ini dipahami sebagai *punishment* dan *reward*, yang bersalah mendapat hukuman badan sedangkan yang berprestasi mendapat hadiah yang baik. Pemahaman tentang hukum pada umumnya berada pada level ini sehingga hukum bagi si pelanggar dan si pelaku kejahatan dipahami sebagai sesuatu yang menakutkan, merugikan, menyiksa dan menyakiti.

1. Potensi Intelektual

Potensi intelektual atau sering disebut *Intellectual Quotient* (IQ) terletak dalam fungsi dalam otak yang disebut sebagai *Neocortex*, yang ditemukan pada tahun 1905 di Paris oleh ***Binet***. *Intellectual Quotient* atau kecerdasan intelektual adalah kemampuan intelektual, analisa, logika dan rasio. Pada awalnya pengukuran kesuksesan seseorang ditentukan oleh besarnya IQ, sehingga orang yang memiliki IQ lebih dari 100 maka akan sukses dalam hidupnya. Kemapuan inteletual, analisa dan logika menjadi begitu penting dalam perkembangan manusia terutama bidang hukum. Dalam proses hukum erat kaitannya dengan logika dan analisa, keterampilan dalam menggunakan kecerdasan ini begitu penting artinya dalam proses hukum. Analisa hukum penting artinya dalam membongkar suatu masalah hukum, dan logika hukum mutlak diperlukan dalam memutuskan sebuah kasus. Dalam proses ini referensi hukum adalah peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum begitu jelas dan kuat.

1. Potensi Emosional

Memahami kecedasan emosional sebagai kemampuan untuk merasakan dan peka terhadap kata hati, yang dimiliki oleh orang sebagai *basic instinct*. Setiap orang pada umumnya akan merasakan hal dan respon yang sama terhadap suatu keadaan, sebaai contoh ketika melihat orang dianiaya kita akan merasa menetang itu, jika melihat orang yang kondisi tubuhnya menghawatirkan kita akan kasihan, dan respon-respon lainnya yang umum yang dirasakan manusia pada umumnya. Dilevel ini hukum dimaknai sebagai kebenaran universal yang bersumber dari moral nilai-nilai kebenaran pada umumnya, yang disesuaikan dengan karakter masyarakat. Hukum harus bersumber dari karakter dan hati nurani masyarakat pada umumnya sehingga rasa keadilan ini terjadi. Aplikasinya dalam penerapan hukum seorang hakim harus menyatakan bersalah jika bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hati nurani, dan membebaskan seorang terdakwa karena hati nurani bicara bahwa yang dilakukannya adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan hati nurani. Sehingga seorang hakim harus memberi pemahaman tentang alasan mengapa terdakwa dijatuhi vonis bersalah karena bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran

1. Potensi Spiritual

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value,  yakni kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas. Kecerdasan untuk menilai bahwa  tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain.  Dapat juga dikatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah dalam upaya menggapai kualitas hanif dan ikhlas. Pada level ini memahami kejahatan dan pelanggaran hukum adalah sebuah dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Sebagai contoh seorang pengemudi motor menggunakan helm sebagai upaya menjaga amanah dari Allah berupa kepalanya yang harus dijaga dari segala macam bahaya terutama ketika sedang menjalankan motor, jadi menggunakan helm menjadi niai ibadah. Pada level spiritual yang tinggi akan menjadikan seseorang akan berperilaku sangat baik dan bijaksana dalam kesehariannya, yang ia akan sangat menjauhi perbutan jahat, melanggar atau mencoba berbuat yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan orang disekitarmya. Level ini adalah level tertinggi dari kesadaran hukum karena kesadaran yang tumbuh secara vertikal dengan Sang Pencipta. Kesadaran yang muncul dari dalam diri dan ini berlaku baik ia sedang sendiri ataupun ditengah masyarakat.

Dengan demikian maka pemahaman hukum dalam masyarakat dapat di ketahui, apakah pemahaman hukum masyarakat tersebut tinggi atau rendah. Selain dari upaya-upaya tersebut, upaya pemahaman hukum kiranya dapat dilakukan dengan cara ceramah-ceramah berkala maupun tak berkala.

**B. Konsep Perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, akan tetapi tidak selamanya pasangan suami istri dapat menjalani, kehidupan yang *ma’ruf,* *sakinah,* *mawwadah dan warrahmah*. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami istri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :[[13]](#footnote-14)

1. Putusnya Hubungan Perkawinan

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena :
2. Kematian
3. Perceraian, dan
4. Atas putusan pengadilan.
5. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

1. Pasal 114 KHI menyatakan :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

2. Alasan-alasan Perceraian[[14]](#footnote-15)

Alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, antara lain :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Macam dan Cara Pemutusan Hubungan Perkawinan[[15]](#footnote-16)

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang macam-macam talak dan cara pemutusan sebagaimana berikut :

a. Pasal 117 dalam KHI memuat :

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI.

b. Pasal 118 dalam KHI memuat :

Talak raj’i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

c. Pasal 119 dalam KHI memuat :

Talak ba’in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah.

Talak ba’in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

1) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul.

2) Talak dengan tebusan atau khuluk.

3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

d. Pasal 120 dalam KHI menyatakan :

Talak ba’in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da ad-dukhul dan habis masa iddahnya.

e. Pasal 121 dalam KHI memuat :

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

f. Pasal 122 dalam KHI memuat :

Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

g. Pasal 123 dalam KHI memuat :

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

h. Pasal 124 dalam KHI memuat :

Khulu’ harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI.

4. Proses Mengajukan Cerai Gugat

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang proses mengajukan cerai gugat sebagaimana berikut :

Pasal 132 dalam KHI

a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

b. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Indonesia setempat.

Pasal 133 dalam KHI

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b dalam KHI dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali berumah tanggal bersama.

Pasal 134 dalam KHI

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f dalam KHI dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Pasal 135 dalam KHI

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c dalam KHI, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan putusan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 136 dalam KHI

a. Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

b. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat :

1. Menentukan hal-hal yang harus ditanggung oleh suami.
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk dijamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barangbarang yang menjadi hak isteri.

**C. Konsep Cerai Gugat Dalam Fiqih**

1. Pengertian menurut Hukum Islam

Kata *talaq* di Indonesia lebih dikenal dengan perceraian, berasal dari bahasa Arab dari kata *talaqo = yathalaqu – tahalaqan* yang bermakna melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata *thalaq* merupakan isim masdar dari kata *thalaqa – yuthahqu – tathliiqan.* Jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna *irsoil* dan *tasku,* yaitu melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat, Talak* terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepakan atau meninggalkan”. Hal tersebut juga dipertegas dengan istilah *syara’*, Talak menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberi definisi talaq sebagai berikut :[[16]](#footnote-17)

ا**لزوجية العلاقة وإنهاء الزواج رابطة حل**

*Artinya: “Thalaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”*

Menurut Abu Zakaria Al-anshari, Talak ialah :[[17]](#footnote-18)

**حل عقْد النكاح بلفظ الطللاق ونحْوه.**

*Artinya ;”Melepa tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”*

Semen tara itu Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Terjemahan *Fat-Hul Mu’in,* memberikan definisi *talak* ialah *Ath-Thalaq* menurut istilah bahasa artinya, “melepaskan ikatan”, sedangkan menurut istilah *syara’* artinya “melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebut kemudian.[[18]](#footnote-19)

وهو لغة حدٌا لشد وشرْ عا حلٌ عقد النٌكاح با للفظ الاتى.

الطٌلاق مرتن.

Keterangan

Dalil asas mengenai *talak* ini sebelum adanya *ijma’* ialah dari Al-Qur’an, yaitu Firman Allah SWT:

*Artinya :”Talak (yang dapat dirujuk) dua kali”.* (Al-Baqarah: 229)[[19]](#footnote-20)

Makna yang dimaksud ialah, bilangan *talak* yang dapat dirujuk sesudahnya adalah dua kali. Tetapi hal ini tidaklah bertentangan dengan yang menyatakan tiga kali. Nabi SAW. Pernah ditanya, “Manakah *talak* yang ketiganya ?” Nabi SAW. Menjawab, “Atau menceraikanya dengan cara yang baik”.[[20]](#footnote-21)

1. Pandangan Agama Islam terhadap Talak dan Cerai

Kata cerai bukanlah mainan dan bukanlah pula kata yang sepele yang tidak menimbulkan pengaruh, karena sering kali kata cerai dapat menghancurkan kehidupan seorang istri, dan rumah tangga muslim. Oleh karena itu hendaklah suami isteri dapat memelihara lisannya dari kata-kata itu, dan tidak mengucapkan kecuali setelah dipikirkan dengan matang dan didasari dengan baik bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuali perceraian, sebagai jalan keluar yang terkhir yang dapat dilakukan. Hendaknya menceraikan istri dengan cara yang diizinkan syariat, yakni talak yang sesuai dengan sunnah. Seperti *mentalak* istri harus dalam keadaan suci dan tidak dalam kondisi telah dicampuri (setelah berada dalam masa suci itu), atau boleh juga menalaknya pada saat hamil. Seseorang dilarang *mentalak* istrinya yang sedang haid, dan jika dia terlanjur melakukan itu maka harus merujuknya lagi dan menunggu sampai suci. Kemudian jika telah suci maka hendaknya ia *mentalak* dengan tidak menggaulinya lebih dahulu. Akan tetapi yang lebih utama adalah hendaknya dia membiarkan istrinya haid lagi, baru kemudian *mentalaknya* dalam masa suci dari haid yang ke dua ini.[[21]](#footnote-22)

1. Hukum Melakukan Perceraian

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum ini. Pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Oleh karena itu, dengan menilik kemaslahatan atau kemudaratannya maka hukum *talak* ada empat :[[22]](#footnote-23)

1. *Talak* Wajib

Yaitu *talak* yang dijatuhkan oleh pihak hakim (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat. Dan menurut hakim ini merupakan jalan satu-satunya.

1. *Talak* Haram

Yaitu *talak* tanpa alasan. Diharamkan menimbulkan madharat antara suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan *talak nya* itu.

1. *Talak* Sunnah

Yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri buang rasa malunya.

1. TalakMubah atau Makruh.

Yaitu boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatanya.

1. Macam-macam *Talak*
2. *Talak Raj’i*

Yaitu *talak* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

*Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”* (Al-Baqarah :229)[[23]](#footnote-24)

Ayat ini memberikan makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah *talak* yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah *talak* pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talakkedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam *talak raj’*i saja.

1. *Talak Ba’in*

Yaitu *talak* yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

*Talak Ba’in* ini ada dua macam, yaitu *Talak Ba’in Shugro dan Talak Ba’in Kubro*.

*Talak Ba’in* Shugro ialah *talak ba’in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Dalam *talak* *ba’in Shugro* ini terbagi menjadi 3, yaitu sebagi berikut :

1. *Talak* yang terjadi *qabla didukhul*

Adalah *talak* yang terjadi atas permintaan istri terhadap pengadilan agama, dan suami telah mencampuri istrinya.

1. *Talak* dengan tebusan atau *Khulu’*
2. Pengertian

*Khulu’* yang terdiri dari lafaz *kha-la-‘a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu’* dengan perkawinan karena dalam Al-Qur’an disebutkan suami sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 187:[[24]](#footnote-25)

*Artinya :”Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.[[25]](#footnote-26)*

Penggunaan kata *Khulu’* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqh *Khulu*’ di artikan sebagai berikut :[[26]](#footnote-27)

فر قة بعو ض بلفظ الطلا ق أ ن ا لخلع

*Putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapak talak atau khulu’*

*Khulu’* itu merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *Khulu’* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi *‘iwadl*.

1. Dasar dibolehkan *khuluk*

Mengenai kebolehan terjadinya *khulu’* ini dipegangi oleh kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah :[[27]](#footnote-28)

*Artinya:”Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim* (Al-Baqarah 229)[[28]](#footnote-29)

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu*' dan penerimaan *'iwadl. Kulu'* Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadl*.

Sebagian ulama, di antaranya Abu Bakar bin Abdullah al-Muzanniy berpendapat tidak bolehnya *Khulu’* tersebut bahkan bila dilakukan, maka yang berlangsung adalah *Talak* bukan *Khulu’.* (Ibnu Qudamah: 324) Alasan yang dikemukakan oleh ulama ini ialah bahwa *khulu’* yang pada hakikatnya si suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya dalam bentuk *iwadl* yang berdasarkan ayat tersebut di atas telah di dicabut atau di-nasakh oleh ayat 20 surat an-Nisa’ yang bunyinya :[[29]](#footnote-30)

*Artinya:”Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”*

Ibnu Sirin dan Abi Qalabah mengatakan bahwa tidak boleh *khulu*’ kecuali bila jelas di perut istri itu telah terdapat janin dalam arti dia sudah membuat suatu perbuatan keji, sebagaiman di sebutkan Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 19:

*Artinya:”Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”.[[30]](#footnote-31)*

Ada beberapa hal dalam ayat tersebut yang merupakan karakteristik dari perceraian dalam bentuk *khulu*’ di bandingkan dengan lainya, yaitu :[[31]](#footnote-32)

*Pertama*, perceraian dalam bentuk *khulu*’ disebabkan oleh adanya sesuatu, yaitu kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan itu si istri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan hak dan kewajibannya.

*Kedua,* perceraian itu mengguanakan uang tebusan atau ganti rugi atau *iwadl* dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya.

*Ketiga*, keinginan perceraian muncul dari pihak istri.

Seperti keterangan di atas, maka dapat di pahami *khulu’* berarti memutuskan tali perkawinan dengan menyerahkan harta. Karena itu ganti rugi merupakan salah satu bagian pokok dari pengertian *khulu’*. Jika ganti rugi tidak ada, *khulu’*-nya juga tidak sah. Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, “Aku *Khulu’* kamu”, lalu ia diam, perbuatan seperti ini bukan merupakan *khulu’*.

Jika tindakan itu ia maksudkan untuk *talak, talaknya* bersifat *Raj’i*. Jika ia tidak bermaksud apa-apa, tindakanya tersebut tidak bermaksud apa-apa karena kata *khulu’* yang di ucapkan tersebut tergolong kata sindiranyang memerlukan niat pengucapannya untuk mengetahui maksudnya.

c). Rukun dan Syarat

Di dalam *khulu*’ itu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu*’ itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di seluruh kalangan ulama.[[32]](#footnote-33)

Adapun yang menjadi rukun dari *khulu’* itu adalah :

1. Suami yang menceraiakan istrinya dengan tebusan
2. Istri yang meminta cerai dari suami dengan uang tebusan
3. Uang tebusannya atau *iwadl*
4. Alasan untuk terjadinya *khulu*’
5. Suami

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu’* sebagaimana yanmg berlaku dalam *talak* adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara *syara’*, yaitu akil, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami masih belum dewasa, atau suami masih dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama *khulu’* adalah walinya. Demikian pula keadaanya seseorang yang berada di bawah pengampunan karena kebodohannya yang menerima permintaan *khulu’* istri adalah walinya.

1. Istri yang di-*khulu’*

Istri yang mengajukan *khulu’* kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:[[33]](#footnote-34)

1. Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam *iddah raj’iy.*
2. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk pengajuan *khulu*’ ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada di bawah pengampuan, dan sudah cerdas bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan *khulu’* adalah walinya, sedangkan uang *iwadl* di bebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali.

*Khulu*’ boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan istri. *Khulu’* seperti ini disebut *khulu’ ajnabi*. Pembayaran *iwadl* dalam *khulu*’ seperti ini ditanggung oleh pihak *ajnabi* tersebut.

1. Adanya uang tebusan, atau ganti rugi, atau *iwadl.*

Tentang *iwadl* ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu’*. Pendapat lain, di antaranya satu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu’*, tanpa *iwadl*. Alasannya adalah bahwa *khulu’* itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa *iwadl*, sebagaimana berlaku dalam *talak*. Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan *iwadl* itu menjadi perbincangan di kalangan ulama. Mereka sepakat tentang *iwadl* itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai namun tentang nilainya mereka berbeda pendapat.

Menurut kebanyakan ulama, termasuk Usman, Ibnu Umar Ibnu mazhab Hanafi, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, termasuk ulama Zhahiriyah, *iwadl* itu tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihiukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. (Ibnu Qudamah: 325). Yang dijadikan alasan oleh ulama ini adalah ayat 229 surat al-Baqarah tersebut di atas yang tidak menjelaskan batas tertentu. [[34]](#footnote-35)

Tentang pelaksanaan *khulu’* apakah mesti menggunakan ucapan dengan *shigat* tertentu ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat *shigat* itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam arti bila di tinggalkan *khulu*’ itu batal dan terjadi adalah *talak*. Menurut ulama ini ucapan *khulu’* ada dua macam:[[35]](#footnote-36)

1. Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau *sharih*. Yang termasuk ke dalam lafaz yang *sharih* untuk *khulu’* itu adalah: *Pertama,* lafaz *khulu’* seperti ucapan suami: “saya *khulu’* kamu dengan *iwadh* sebuah sepeda motor”. *Kedua*, lafaz “tebusan”. Seperti ucapan suami: “saya bercerai denganmu dengan tebusan sekian”. Ketiga, lafaz *fasakh*, seperti ucapan suami: “saya *fasakh* kamu dengan *iwadh* sebuah kitab Al-Qur’an.
2. Menggunakan lafaz *kinayah* yaitu lafaz lain yang tidak langsung berarti perceraian tapi dapat digunakan untuk itu. Terjadinya *khulu’* dengan lafaz *kinayah* ini disyaratkan harus disertai dengan niat. Umpamanya ucapan suami; “Pergilah pulang ke rumah orang tuamu dan kamu membayar *iwadh* sebanyak sejuta rupiah”.
3. Adanya alasan untuk terjadinya *Khulu’.*

Baik dalam ayat Al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khulu’* yaitu istri kawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah. Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan ulama.

Pendapat pertama mengatakan untuk terjadinya *khulu’* tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah dengan arti sah *khulu’* walaupun tidak terjadi alasan demikian. Inilah pendapat yang dipegang jumhur ulama, namun hukumnya adalah *makruh*, bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya adalah haram. Alasannya menurut mereka bahwa yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi tentang terjadinya *khulu’* itu bukan merupakan syarat.

1. Hal-hal Berkenaan dengan Pelaksanaan *Khulu’*
2. Waktu terjadinya *khulu’*

Berbeda dengan talak yang melarang pelaksanaannya di waktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaaan suci yang sudah dicampuri yang dinamai dengan *talak bid’iy, khulu’* dapat dilaksanakan kapan saja tanpa terikat waktu tertentu. Alasanya ialah tidak bolehnya menjatuhkan *talak* pada waktu haid atau suci yang sudah dicampuri adalah karena akan mendatangkan kemadaratan bagi istri dengan memanjangnya masa *iddah* yang dilaluinya. *Khulu’* itu adalah perceraian atas permintaan istri yang dengan sendirinya dia telah menerima resiko apapun atas permintaanya itu, termasuk perrpanjangan masa iddah.

1. Bentuk perceraian

Dalam hal bentuk perceraian yang terjadi akhiba *khulu*’, ulama berbeda pendapat.

Pendapat pertama yang dipegang oleh Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam al-Syafi’iy, dan salah satu riwayat dari imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk *khulu’* adalah *fasakh*. (Ibnu Qudamah:328) Alasan yang dikedatangkan dengan ayat tentang *talak*, dua kali dan kemudian disusul dengan perceraian. Bila *khulu*’ diartikan dengan *tala*k, maka perceraiannya menjadi empat kali. Hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu, *khulu*’ di sini *fasakh*, bukan *talak*.

Pendapat kedua yang terdiri dari said bin al-Musayyaab, al-Hasan, ‘Atha’, Qubaishah, Syuraeih, Mujahid, al-Nakha’iy, al-Sya’biy, Malik, al-Awza’iy, al-Tsauriy, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa perceraian dengan *khulu*’ berbentuk *talak*. Alasan golongan ini ialah bahwa *khulu*’ itu adalah *talak* dan diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan *iwadh*.

Bila diucapkan shigat *khulu*’ oleh suami atas permintaan sendiri pihak istri, suami telah pula menerima tebusan, maka perkawinan putus dalam bentuk *talak bain shugra*, dalam arti tidak boleh *rujuk*, namun dibolehkan melangsungkan pernikahan sesudah itu tanpa muhallil.

Apakah *khulu*’ ini mengurangi jumlah hak mencaraikan, terdapat beda pendapat ulama’. Jumhur ulama berpendapat bahwa *khulu*’ itu dalam arti *talak*, oleh karenanya mengurangi jumlah bilangan cerai.

1. Rujuk sesudah *khulu’*

Bagi pendapat yang mengatakan bahwa *khulu*’ itu berbentuk *fasakh* tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa *ruju*’ berlaku setelah terjadinya khulu’. Hal ini berarti bila suami dan istri ingin menyambung kembali ikatan perkawinan harus dengan melalui nikah baru dengan tata cara yang berlaku dalam perkawinan. Namun dikalangan ulama yang mengatakan bahwa *khulu*’ itu perceraian berbentuk *talak* terdapat beda pendapat tentang kemungkinan *ruju*’ setelah *khulu*’.

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh melakukan *ruju*’ setelah *khulu*’, karena meskipun *khulu*’ itu berbentuk *talak*, namun termasuk *talak bain*, yang tidak memberikan kemungkinan untuk *ruju*’.

Sebagian ulama di antaranya Abu Tsaur berpendapat bahwa dalam ucapan atau shigat *khulu*’ itu digunakan lafaz *talak*, boleh dilakukan *ruju*’ sesudah itu karena *ruju*’ itu adalah merupakan hak bagi yang menjatuhkan *talak*, oleh karena itu tidak akan gugur *ruju’* itu hanya karena memberikan *iwadh*.

1. Pelaksanaan *Khulu’*

Dalam hal apakah pelaksanaan *khulu*’ itu harus di hadapan hakim atau tidak terjadi beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat dalam hal ini disebabkan oleh karena *khulu*’ itu ada yang menempatkannya sebagai *fasakh* dan ada pula yang menjadikannya sebagia *talak*, sedangkan kemungkinan sebagai *fasakh* ada yang mesti dilakukan di depan mahkamah.

Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, al-Syafi’iy, al-Zuhrit, Ishak dan ulama Hanafiyah serta satu riwayat dari imam Ahmad mengatakan bahwa *khulu*’ itu dapat dilakukan sendiri antara suami dan istri dan tidak harus di depan hakim atau oleh hakim. Alasan mereka sebagaimana dikemukakan dalam *talak* bahwa *khulu*’ itu dalah salah satu bentuk dari *talak* , sedangkan *talak* itu merupakan hak suami yang untuk pelaksanaan haknya tidak perlu diketahui oleh pihak lain termasuk oleh hakim.

Pendapat keduan dari al-Hasan daan Ibnu Sirin mengatakan bahwa *khulu*’ tidak boleh dilaksanakan kecuali di depan hakim. Kiranya alsan yang dikemukakan oleh ulama ini adalah dalam hadis Nabi tentang Tsabit Bin Qeis itu penetapan dan terjadinya *khulu’* karena permintaan dari Nabi, sedangkan Nabi dalam hal ini berkedudukan sebagai hakim atau pengausa.

*Khulu*’ sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam UU Perkawinan. Namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada Pasal 1 ayat (I) dan Pasal 124cyang bunyinya.[[36]](#footnote-37)

Pasal 1

Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebus dan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya

Pasa 124

Khulu’ harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.

1. Tujuan dan Hikmah dari *Khulu’*

Tujuan dari kebolehan *khulu’* itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudaratan yang dirasakannya bila perkawinan di lanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.

Adapun hikmah dari hukum *khulu’* itu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara *talak*, isteri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan cara menggunakan *khulu’*. Hal ini di dasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain. [[37]](#footnote-38)

1. Akhibat *Khulu’*

Dalam hal akhibat *khulu*’, terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima *khulu*’ dapat diikuti dengan *talak* atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa *khulu*’ itu tidak dapat diikuti dengan *talak*, kecuali jika pembicaraannya bersembung. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dapat diikuti tanpa memisah-misahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilaukan dengan segera atau tidak.[[38]](#footnote-39)

Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa *iddah* termasuk dalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa *khulu*’ tersebut diikuti dengan *talak*. Sedangkan fuqaha yang tidak berpendapat demikian, mengatakan bahwa *khulu*’ tersebut tidak dapat diikuti dengan *talak*.

Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah kata-kata suami jika tidak ada saksi. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa kedua suami istri saling bersumpah, dan atas istri dikenakan sebesar mahar misil. Beliau mempersamakan persengketaan antara suami dengan persengketaan antar dua orang yang jual beli. Adapun Imam Malik memandang istri sebagai pihak tergugat dan suami sebagai pihak penggugat.

1. Anne Ahira, <file:///F:/pengertian-hukum-islam.htm>, Sabtu 11 Agustus 2012, 14.13 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
2. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hal 200 [↑](#footnote-ref-3)
3. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*,( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 66 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid*,.. hal 67 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*,... hal 69 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, hal 62 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, hal 63 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid,* hal64 [↑](#footnote-ref-9)
9. Artikel Sahabat, [http://denfacry.blogspot.com/2010/05/hubungan-manusia-dengan hukum.html](http://denfacry.blogspot.com/2010/05/hubungan-manusia-dengan%20hukum.html), Kamis 07 Juni 2012, 16.12WIB [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid,* hal 66 [↑](#footnote-ref-11)
11. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997) , hal 39. [↑](#footnote-ref-12)
12. **M. Budi Mulyadi,** <http://mbudimulyadi.wordpress.com/2010/07/20/tahapan-potensi-kecerdasan-manusia-dalam-memahami-hukum/>, Kamis 07 Juni 2012, 16.15WIB [↑](#footnote-ref-13)
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal 268 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid,* hal 268 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid,* hal 269 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., hal, 191 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid,* hal 192 [↑](#footnote-ref-18)
18. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu’in,*( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), hal 1347 [↑](#footnote-ref-19)
19. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*..., hal 55 [↑](#footnote-ref-20)
20. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu’in...,* hal 1347 [↑](#footnote-ref-21)
21. Situs Islam, Buletin An Nur, <http://ainuamri.wordpress.com/2007/11/16/perceraian-dalam-islam/>, Kamis 07 Juni 2012, 16.1 0 WIB [↑](#footnote-ref-22)
22. Amrir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hal 201 [↑](#footnote-ref-23)
23. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah...,*hal 55 [↑](#footnote-ref-24)
24. Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., hal 231 [↑](#footnote-ref-25)
25. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*..., hal 45 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid,* hal 231 [↑](#footnote-ref-27)
27. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., hal 232 [↑](#footnote-ref-28)
28. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*..., hal 55 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*, hal 233 [↑](#footnote-ref-30)
30. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*...,hal 119 [↑](#footnote-ref-31)
31. Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., hal 233 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, hal 234 [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid*, hal 235 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid,* hal 236 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*, hal 237 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid,* hal 271 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*, hal 234 [↑](#footnote-ref-38)
38. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*..., hal 274 [↑](#footnote-ref-39)